



P U T U S A N
No. 1654 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUSRIPAH, beralamat di Desa Aditirto RT. 05 RW. I, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

m e l a w a n :

SARIPAH, beralamat di Desa Gunung Sugih Pasar RT. 003 RW. 001, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n :

I H. MUTALIB, beralamat di Desa Aditirto RT. 05 RW. I, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;

II H. MOH. ANWAR, beralamat di Desa Bumiharjo, RT. 02 RW. I, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;

III KEPALA DESA BUMIHARJO, berkedudukan di Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;

Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat II, III, IV/ Turut Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya atas dalil - dalil :

- Bahwa di Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen pernah hidup suami istri Pak Moh. Chaelani alias Chamdar dan Mbok Jamilah atau Mbok Moh. Chaelani, dalam perkawinannya mempunyai seorang anak bernama Saripah;
- Bahwa selain Pak dan Mbok Moh. Chaelani mempunyai harta kekayaan berupa tanah pekarangan/ kering maupun sawah tercatat dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar), antara lain yaitu tanah pekarangan/

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010



kering Persil 68, Kelas D.I, Seluas 0,102 Ha atau \pm 70 ubin terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen yang batas - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Desa;
- Utara : tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Bahwa Pak Moh. Chaelani meninggal dunia pada tahun 1943 saat itu Penggugat masih berumur 1 tahun, tidak lama kemudian pada tahun 1948 Mbok Moh. Chaelani meninggal dunia saat itu Penggugat berumur 7 tahun;
- Bahwa setelah Pak dan Mbok Moh. Chaelani meninggal dunia, di samping meninggalkan ahli waris seorang anak yaitu Penggugat, juga meninggalkan harta peninggalan antara lain tanah dalam posita angka 2 tersebut di atas;
- Bahwa sepeninggal Pak dan Mbok Moh. Chaelani, karena Penggugat masih berumur 7 tahun, hidup diasuh atau dirawat oleh saudara kandung Mbok Moh. Chaelani yaitu Pak Abdul Kadir, dan tanah peninggalan alm. Pak dan Mbok Moh. Chaelani dalam posita angka 2 tersebut dikuasai oleh Pak Abdul Kadir yang hasilnya untuk membantu membiayai hidup Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1956 saat Penggugat berumur 13 tahun diajak paman Penggugat yang bernama Mad Judi merantau ke Sumatra, sedangkan tanah peninggalan alm. Moh. Chaelani tersebut oleh Penggugat dititipkan kepada Pak Abdul Kadir;
- Bahwa sepeninggal Penggugat ke Sumatra, ternyata Penggugat dikabarkan meninggal dunia dan tanah alm. Pak dan Mbok Moh. Chaelani dalam posita angka 2 tersebut di atas yang dikuasai Pak Abdul Kadir diambil alih dikuasai Dulah Murti (ayah Penggugat) saudara kandung alm. Moh. Chaelani;
- Bahwa pada tahun 1974 Pak Abdul Kadir mendengar kabar bahwa Penggugat masih hidup, kemudian mencari Penggugat di Sumatra memberitahukan bahwa tanah peninggalan alm. Moh. Chaelani dalam posita angka 2 telah dibalik nama kepada Dulah Murti (ayah Tergugat I) dan sudah dikuasai oleh Tergugat I dan suaminya yaitu Tergugat II, kemudian Penggugat ikut bersama Pak Abdul Kadir pulang ke Desa Bumiharjo ternyata :
 - 1 Tanah tersebut yang semula berujud tanah kering atau tanah pekarangan sudah berubah bentuknya menjadi tanah sawah;
 - 2 Tanah tersebut yang semula dalam Buku C Desa Bumiharjo tercatat dalam Nomor : 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) oleh Tergugat IV pada tanggal 23 Januari 1959 telah diubah atau dibalik nama dengan keterangan Ks (Kasih) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku C No. 56 atas nama Dulah Murti (Sukijat), setelah tercatat dalam Buku C Desa No. 56 atas nama Dulah Murti (Sukijat) tanah tersebut oleh Tergugat IV pada tahun 1960 dibalik nama dengan keterangan Ks (Kasih) kepada Buku C Nomor : 1473 atas nama Saripah (Penggugat);

3 Bahwa padahal seharusnya tanah tersebut dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Camdar) langsung dibalik nama kepada Buku C Desa Bumiharjo atas nama Penggugat dengan keterangan waris, tanpa melalui Dulah Murti (Sukijat);

- Bahwa Penggugat meminta secara baik - baik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dalam posita angka 2 tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkannya, dengan dalih tanah tersebut tercatat dalam Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah Nomor : 1473 atas nama Tergugat I;
- Bahwa setelah dipermasalahkan oleh Penggugat, pada tahun 1974 tanah dalam posita angka 2 tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dijual kepada Tergugat III, karena pada saat jual beli Tergugat III tahu tanah tersebut sedang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III disepakati apabila dikemudian hari tanah tersebut diminta oleh pemiliknya (Penggugat) maka Tergugat I dan Tergugat II akan mengganti rugi kepada Tergugat III;
- Bahwa setelah dalam penguasaan Tergugat III pada tahun 1985 tanah dalam posita angka 2 tersebut bagian tengah terkena proyek jalan raya yang dikenal Jalan Lingkar Selatan Kebumen seluas \pm 21 ubin, sisanya terbelah menjadi 2 (dua) bidang seluas \pm 17 ubin seluas \pm ubin yaitu :

1 Yang luasnya \pm 17 ubin batas-batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Desa;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Jalan Lingkar Selatan;

2. Yang luasnya \pm 32 ubin batas - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Lingkar Selatan;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Jalan Lingkar Selatan dan Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;

- Bahwa karena pada tahun 1959 orang tua Penggugat baik Pak Moh. Chaelani maupun Mbok Moh. Chaelani sudah lama meninggal dunia, sedangkan Penggugat masih di bawah umur dan berada di Sumatra, maka

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak dan Mbok Moh. Chaelani jelas tidak pernah mengasihkan tanah tersebut kepada Dulah Murti (orang tua Tergugat I), sehingga perubahan atau balik nama tanah Persil 68, Klas D.I, seluas 0,102 Ha dari Buku C Desa No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chambar) kepada Buku C. No. 56 atas nama Dulah Murti (Sukijat) yang dilakukan Tergugat IV pada tahun 1959 dengan keterangan Ks (Kasih) tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;

- Bahwa seandainya benar tanah tersebut tercatat dalam Surat Keterangan Lurah Pembangunan Daerah Nomor : 1473 atas nama Tergugat I yang berasal dari Buku C No. 56 atas nama Dulah Murti, karena perubahan atau balik nama tanah tersebut dari Buku C Desa No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chambar) kepada Buku C No. 56 atas nama Dulah Murti tidak sah, maka tercatatnya tanah tersebut dalam Surat Keterangan Lurah Pembangunan Daerah Nomor : 1473 atas nama Tergugat I juga tidak sah menurut hukum;
- Bahwa karena tanah dalam posita angka 2 tersebut adalah tanah peninggalan alm. Pak dan Mbok Moh. Chaelani yang merupakan hak Penggugat, dan balik nama tanah tersebut dari Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani kepada Buku C No. 56 atas nama Dulah Murti tidak sah menurut hukum, demikian juga tercatatnya tanah tersebut dalam Surat Keterangan Lurah Pembangunan Daerah No. 1473 atas nama Tergugat I juga tidak sah menurut hukum, maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah dalam posita angka 2 tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa sedangkan perubahan tanah tersebut dari Buku C Desa No. 56 atas nama Dulah Murti (Sukijat) kepada Buku C Desa No. 1473 atas nama Saripah (Penggugat) dengan keterangan Ks (Kasih) yang dilakukan Tergugat IV karena perubahan dari Buku C Desa No. 728 atas nama Moh. Chaelani kepada Buku C Desa No. 56 atas nama Dulah Murti tidak sah menurut hukum, Penggugat juga tidak dikasih oleh Dulah Murti, tetapi tanah tersebut merupakan peninggalan alm. Pak dan Mbok Moh. Chaelani yang sudah seharusnya jatuh kepada Penggugat dan seharusnya tanah tersebut dari Buku C Desa Bumiharjo atas nama Moh. Chaelani langsung dibalik nama kepada Buku C Desa atas nama Penggugat, maka Tergugat IV haruslah diperintahkan untuk memperbaiki perubahan tanah tersebut yaitu membalik nama tanah tersebut dari Buku C Desa Bumiharjo No. 728



atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) langsung kepada Buku C Desa atas nama Penggugat dengan keterangan waris;

- Bahwa karena tanah peninggalan alm. Pak dan Mbok Moh. Chaelani tersebut sekarang dikuasai Tergugat III, maka Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya haruslah diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah peninggalan Pak dan Mbok Moh. Chaelani tersebut kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
- Bahwa untuk menghindari dialihkannya objek sengketa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan, maka Penggugat mohon agar objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;
- Bahwa agar putusan dalam perkara ini pelaksanaannya tidak diulur-ulur oleh para Tergugat bahwa agar secara sukarela para Tergugat mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- per hari apabila para Tergugat lalai atau tidak mau mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kebumen terhadap tanah sengketa tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Pak Moh. Chaelani dan Mbok Moh. Chaelani telah meninggal dunia;
- 4 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu - satunya anak kandung dan oleh karenanya satu-satunya ahli warisnya Pak dan Mbok Moh. Chaelani;
- 5 Menyatakan bahwa tanah Persil 68, Kelas D.I seluas 0,102 Ha terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen tercatat dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) yang batas - batasnya sebelah :

- Yang seluas \pm 17 ubin batas - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Desa;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Jalan Lingkar Selatan;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang seluas \pm 32 ubin batas - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Lingkar Selatan;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Jalan Lingkar Selatan dan Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;

Adalah tanah peninggalan almarhum Pak dan Mbok Moh. Chaelani yang merupakan hak ahli warisnya yakni Penggugat;

- 6 Menyatakan bahwa perubahan atau balik nama tanah Persil 68, Klas D.I, seluas 0,102 Ha dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) kepada Buku C Desa No. 56 atas nama Dulah Murti (Sukijat) tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;
- 7 Menyatakan bahwa pencatatan tanah Persil 68, Kelas D.I, seluas 0,102 Ha dalam Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah Nomor : 1473 atas nama Tergugat I tidak sah menurut hukum;
- 8 Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah Persil 68, Kelas D.I, seluas 0,102 Ha atau seluas \pm 70 ubin dalam posita angka 2 tidak sah dan batal demi hukum;
- 9 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah peninggalan almarhum Pak dan Mbok Moh. Chaelani tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
- 10 Menghukum Tergugat IV untuk memperbaiki perubahan atau balik nama tanah Persil 68, Kelas D.I, seluas 0,102 Ha dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) yaitu merubah dan membalik nama tanah tersebut dari Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) kepada Buku C Desa atas nama Penggugat dengan keterangan waris;
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
- 12 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon putus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan selanjutnya Tergugat I dan II juga mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya atas dalil - dalil sebagai berikut :

⇒ Eksepsi Tergugat I dan II :

A GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :



- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga menjadi tumpang tindih, dikarenakan gugatan Penggugat memberikan kualifikasi gugatan “pembatalan jual beli tanah Persil 68, Kelas D.I, seluas 0,102 Ha”, akan tertapi dalam posita Penggugat angka 1 s/d 9 masalah warisan dan dalam petitum angka 4 (empat) “menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak kandung dan oleh karenanya satu-satunya ahli waris Pak dan Mbok Moh. Chaelani” menurut hemat kami selaku Tergugat I dan II untuk masalah waris dan penetapan ahli waris yang berhak adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1149/Sip/1970 tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Durasid U Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan sebagai berikut “gugatan yang kabur (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2 Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscuur libel*), untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B EKSEPSI KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT :

- 1 Bahwa Penggugat dan para Tergugat yang kesemuanya adalah orang-orang yang beragama Islam, bukan Tergugat II (H. Motalib) dan Tergugat III (H. Moh. Anwar) sudah menyandang gelas Haji, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat dari No. 1 s/d 18 dan petitum gugatan Penggugat No. 2 s/d 12 objek sengketa gugatan Penggugat adalah berupa harta peninggalan/ warisan yang berasal dari Dulah Murti (Sukijat) adalah merupakan orang tua dari Musripah (Tergugat I) yang mana merupakan ahli waris dari Dulah Murti (Sukijat) yang tentunya harus taat pada semua aturan dan ketentuan hukum yang tercatat dalam Hukum Islam (Kitab Suci Al Qur’an) termasuk hukum kewarisannya;
- 2 Bahwa oleh karenanya berdasarkan sistim pembagian di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kompetensi/ kewenangan absolut di Lingkungan Peradilan lain, sedangkan menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, menyangkut Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*)

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010



yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh :

- 1 Peradilan Umum;
- 2 Peradilan Agama;
- 3 Peradilan Militer;
- 4 Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa ke 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut di atas yang kesemuanya berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggaraan Kekuasaan Negara di Bidang Yudicatif, yang masing-masing lingkungan peradilan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1 Peradilan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berwenang mengadili perkara :

- a Pidana (Pidana Umum dan Khusus);
- b Perdata (Perdata Umum dan Khusus);

2. Peradilan Agama dengan memperhatikan dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut : Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a Perkawinan;
- b Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c Wakaf dan shodakoh;
- d Zakat;
- e Infaq;
- f Ekonomi Syariah;

3. Bahwa memperhatikan akan uraian tersebut di atas yang ditujukan dari segi pembagian lingkungan Kehakiman, undang - undang telah menentukan batas yuridikasi masing - masing sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri terbatas pada perkara pidana dan perdata saja, untuk perkara perdata lain terutama perkara waris bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut di lingkungan Peradilan Agama, sedangkan dalam perkara ini yang terjadi antara Penggugat (Saripah) dengan Tergugat I (Musripah) adalah mengenai sengketa waris, sedangkan para pihaknya semuanya beragama Islam dan ada yang menyandang gelas Haji, maka secara absolut a quo adalah Pengadilan Agama Kebumen, bukan Pengadilan Negeri Kebumen, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;



⇒ Eksepsi Tergugat III :

A GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga menjadi tumpang tindih, dikarenakan dalam gugatan Penggugat memberikan kualifikasi gugatan “pembatalan jual beli tanah Persil 68, Kelas D.I, seluas 0,102 Ha” akan tetapi dalam nomor - nomor gugatan Penggugat menyebutkan ahli waris dan dalam petitum angka 4 (empat) “menyatakan bahwa Penggugat adalah satu - satunya anak kandung dan oleh karenanya satu - satunya ahli waris Pak dan Mbok Moh.Chaelani;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat Nomor 8.2 yang menyatakan dalam Buku C Desa Bumiharjo Nomor : 1473 atas nama Saripah (Penggugat) adalah Masripah alias Musripah (Tergugat II), karena sesuai catatan Buku C Desa Bumiharjo Saripah (Tergugat I) itu sendiri telah mempunyai nomor catatan tanah di Desa Bumiharjo yaitu Nomor : 1307 atas nama Saripah (Penggugat) dan telah diakui kebenarannya oleh Kepala Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
- 3 Bahwa berdasarkan apa yang terurai tercatat di atas, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B EKSEPSI KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT :

- 1 Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, sedangkan di dalam gugatan Penggugat Nomor : 1 s/d 18 dan petitum gugatan Penggugat Nomor : 2 s/d 12, objek sengketa gugatan Penggugat adalah berupa harta peninggalan/ warisan, tentunya harus taat pada semua aturan dan ketentuan hukum yang tercatat dalam Hukum Islam (Kitab Suci Al Qur'an);
- 2 Bahwa sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama dengan memperhatikan dan mengacu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 menyebutkan “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang :
 - a Perkawinan;
 - b Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
 - c Wakaf dan Shodakoh;
- 1 Bahwa memperhatikan pada uraian tersebut di atas yang ditinjau dari segi pembagian lingkungan Kehakiman, perkara waris bagi yang beragama

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010



Islam menjadi kewenangan absolut di Lingkungan Peradilan Agama, karena perkara yang terjadi adalah sengketa waris antara Penggugat (Saripah) dengan Tergugat I (Masripah alias Musripah), untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

⇒ Eksepsi Tergugat IV :

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT :

- Bahwa Tergugat IV adalah sebagai Kepala Desa yang mana sebagai Kepala Desa pekerjaan sehari - harinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya pemerintahan yang ada di desa;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
- Bahwa oleh karena Tergugat IV adalah seorang Kepala Desa yang tugasnya melaksanakan pemerintahan khususnya yang berada di desa, maka dari itu apabila Tergugat IV akan didudukkan sebagai pihak yang bersengketa, maka yang berhak haruslah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena itu Kepala Desa adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan pemerintahan di desa, maka gugatan Penggugat salah alamat yang sudah seharusnya untuk ditolak;
- Rekonvensi (gugatan balik) dari Tergugat I dan II pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
 - 1 Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi oleh Tergugat I dan II Konvensi, maka Tergugat I dan II Konvensi kedudukannya sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan II, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - 2 Bahwa semua dalil - dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi dan jawaban konvensi (pokok perkara), mohon diajukan pula sebagai dalil - dalil dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II;
 - 3 Bahwa dengan adanya gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II sangatlah dirugikan baik secara moril maupun materiil;

a Secara moril :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sejak adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, pikiran dan tenaga Tergugat Konvensi "I dan II/ Penggugat Rekonvensi I dan II menjadi berfokus pada masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan sangatlah menyita dan mengganggu pikiran Tergugat Konvensi I dan II/ Penggugat Rekonvensi I dan II yang berkepanjangan, sehingga kalau dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk itu atas kerugian secara moril yang diderita oleh Tergugat Konvensi I dan II/ Penggugat Rekonvensi I dan II selama ini, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II yang apabila dirupiahkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b Secara materiil :

Bahwa yang disebabkan karena di dalam mengurus perkara ini Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II telah mengeluarkan dana yang cukup banyak sekali yang antara lain untuk biaya akomodasi, transportasi serta lainnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang lebih parah lagi kegiatan Tergugat Konvensi I dan II/ Penggugat Rekonvensi I dan II sebagai tani menjadi terbengkelai dan berantakan yang mengakibatkan mengalami kerugian karena gagal panen sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka untuk itu Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kebumen supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/ Tergugat I dan II Konvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat I dan II Rekonvensi berupa :
 - a Kerugian moril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b Kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pdt.G/2008/PN.Kbm., tanggal 30 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Pak Moh. Chaelani dan Mbok Moh. Chaelani telah meninggal dunia;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan oleh karenanya ahli waris Pak dan Mbok Moh. Chaelani;
- 4 Menyatakan bahwa tanah Persil 68, Kelas D.I seluas 0, 102 Ha terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen tercatat dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chambar) yang baras - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Desa;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;

Terkena proyek jalan seluas \pm 21 ubin, sisanya terbelah menjadi 2 (dua) bidang seluas \pm 17 ubin dan seluas 32 ubin yaitu :

Yang seluas \pm 17 ubin batas - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Desa;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Jalan Lingkungan Selatan;

Yang luasnya 32 ubin batas - batasnya sebelah :

- Selatan : JalanLingkar Selatan;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Jalan Lingkar Selatan dan tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;

Adalah tanah peninggalan almarhum Pak dan Mbok Moh. Chaelani yang merupakan hak ahli warisnya yakni Penggugat;

- 5 Menyatakan bahwa perubahan atau balik nama tanah Persil 68, Kelas D.I seluas 0, 102 Ha dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chambar) kepada Buku C Desa No 56 atas nama Dulah Murti (Sukijat) tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;



- 6 Menyatakan bahwa pencatatan tanah Persil 68 Kelas D.I Seluas 0,102 Ha dalam Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah Nomor : 1473 atas nama Tergugat I tidak sah menurut hukum;
- 7 Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah Persil 68 Kelas D.I seluas 0,102 Ha atau seluas ± 70 ubin dalam posita angka 2 tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah peninggalan almarhum Pak dan Mbok Moh. Chaelani tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
- 9 Menghukum Tergugat IV untuk memperbaiki perubahan atau balik nama tanah Persil 68, Kelas D.I seluas 0, 102 Ha dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) yaitu merubah dan membalik nama tanah tersebut dari Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) kepada Buku C Desa atas nama Penggugat dengan keterangan waris;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 11 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI –REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 338/Pdt/2009/PT.SMG., tanggal 5 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding/ Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 31/Pdt.G/2008/PN.Kbm., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010



- Menolak eksepsi Tergugat I, II, II dan IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Pak Moh. Chaelani dan Mbok Moh. Chaelani telah meninggal dunia;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan oleh karenanya ahli waris Pak dan Mbok Moh. Chaelani;
- 4 Menyatakan bahwa tanah Persil 68, Kelas D.I seluas 0, 102 Ha terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen tercatat dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) yang batas - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Desa;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;

Terkena proyek jalan seluas \pm 21 ubin, sisanya terbelah menjadi 2 (dua) bidang seluas \pm 17 ubin dan seluas 32 ubin yaitu :

Yang seluas \pm 17 ubin batas - batasnya sebelah :

- Selatan : Jalan Desa;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Jalan Lingkungan Selatan;

Yang luasnya 32 ubin batas - batasnya sebelah :

- Selatan : JalanLingkar Selatan;
- Utara : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Barat : Jalan Lingkar Selatan dan tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;
- Timur : Tanah H. Moh. Anwar alias H. Diran;

Adalah tanah peninggalan almarhum Pak dan Mbok Moh. Chaelani yang merupakan hak ahli warisnya yakni Penggugat;

- 5 Menyatakan bahwa perubahan atau balik nama tanah Persil 68, Kelas D.I seluas 0, 102 Ha dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) kepada Buku C Desa No. 56 atas nama Dulah Murti (Sukijat) tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;
- 6 Menyatakan bahwa pencatatan tanah Persil 68 Kelas D.I seluas 0, 102 Ha dalam Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah Nomor : 1473 atas nama Tergugat I tidak sah menurut hukum;



- 7 Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah Persil 68 Kelas D.I seluas 0, 102 Ha atau seluas \pm 70 ubin dalam posita angka 2 tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah peninggalan almarhum Pak dan Mbok Moh. Chaelani tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
- 9 Menghukum Tergugat IV untuk memperbaiki perubahan atau balik nama tanah Persil 68, Kelas D.I seluas 0, 102 Ha dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chamdar) yaitu merubah dan membalik nama tanah tersebut dari Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Moh. Chaelani (Chambar) kepada Buku C Desa atas nama Penggugat dengan keterangan waris;
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI –REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 18 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 02/Pdt.Kas/2010/PN.Kbm., jo. Nomor : 338/Pdt/2009/PT.Smg., jo. Nomor : 31/Pdt.G/2008/ PT.Kbm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan - alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan - alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang - undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010



- Bahwa setelah Pemohon Kasasi semula Tergugat I/ Pembanding cermati Pengadilan Tinggi di Semarang dalam menjatuhkan putusannya tersebut antara lain dengan hanya mempertimbangkan mengenai tentang putusan uang paksa yang antara lain, bahwa untuk melaksanakan isi putusan perkara ini Penggugat/ Terbanding cukup dengan mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengadilan, oleh karena itu hukuman untuk membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan isi putusan tidak perlu dikenakan kepada para Tergugat, dengan hanya mempertimbangkan hal - hal tersebut di atas, menurut pendapat Pemohon Kasasi, semula Tergugat I, Pembanding, Pengadilan Tinggi Semarang telah mempertimbangkan secara sepihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena tanpa mempertimbangkan asal - usul tanah sengketa tersebut nyata - nyata Tergugat dapat tanah sengketa benar - benar warisan dari orang tua Pemohon Kasasi yaitu Dulah Murti/ Sukijat orang tua Tergugat I dan Dulah Murti/ Sukijat mendapat tanah tersebut dari warisan orang tuanya Ismail dan pencatatan tanah Persil 68 Kelas D.I seluas 0, 102 Ha dalam Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah No. 1473 atas nama Tergugat I adalah sudah benar, serta pencatatan/ perubahan balik nama tanah Persil 68 Kelas D.I seluas 0,102 Ha dalam Buku C Desa Bumiharjo No. 728 atas nama Dulah Murti/ Sukijat sudah benar karena tanah tersebut warisan dari orang tuanya yaitu Ismail, maka penguasaan tanah sengketa sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Tergugat I tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri dalam pokok permasalahan sudah tepat dan benar dan dapat memperbaiki terhadap amar putusan yang menurut Pengadilan Tinggi dianggap tidak benar;
 - Bahwa meneliti Memori Kasasi tertanggal 12 Maret 2010 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Kebumen yang diperbaiki Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari bukti P1, P2, P3, P4, P5, P11 dan P15 serta keterangan saksi Penggugat yaitu : 1. Muhadi bin Wiryodikromo, 2. Kasipah binti Abdul Kadir dan 3. Hj. Siti Samroh, BA., Sekertaris Desa Bumiharjo serta keterangan saksi Tergugat Mad Muslim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil -dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa tanah sengketa adalah berasal dari ayah Penggugat yaitu : Moh. Chaelani, yang memperolehnya dari orang tuanya Ismail, bahwa tanah sengketa dulunya tercatat pada tanggal 23 Januari 1959 Buku C Desa Bumiharjo atas nama Moh. Chaelani pindah ke nomor 56 dan pada 4 Mei 1960 pindah ke nomor 1473 atas nama Saripah (Penggugat) sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Musripah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUSRIPAH tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan Drs. H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

TTD/H.SUWARDI,SH.,MH.

TTD/Drs.H.MUCHTAR ZAMZAMI,SH.,MH.

TTD/Drs.H.MUCHTAR ZAMZAMI,SH.,MH.

Panitera Pengganti.

Biaya-biaya :

1 Meterai.....Rp. 6.000,- TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Redaksi.....Rp.	5.000,-
3	Administrasi Kasasi....Rp.	489.000,-
	Jumlah....Rp.	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.